



PUTUSAN

No.51/Pid.B/2017/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT**;-----
Tempat lahir : Desa Jaya Bakti (Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas);-----
Umur/tgl lahir : 40 Tahun/27 Oktober 1977;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Gang Talang Tuo Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong; -----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta (Menjual beras);-----
Pendidikan : SMA (tamat);-----

- Terdakwa Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:-----
 - **Penyidik**, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;-----
 - **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;-----
 - **Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;-----
 - **Hakim Ketua**, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;-----
 - **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup** tanggal 27 Mei 2017, sejak tanggal 26 Mei 2017;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

----- **Telah membaca** : -----

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 27 April 2017 Nomor : 51/Pen.Pid/2017/PN.CRP tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 April 2017 Nomor : 51/Pen.Pid/2017/PN.CRP tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- c) Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 31/CRUP/04/2017; -----
- d) Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
- e) Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
- f) Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 23 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 31/CRP/04/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----
1. Menyatakan Terdakwa IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 372 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA.
 - 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU XENIA.

Dikembalikan kepada saksi korban AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / *pleidooi* Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa masih mempunyai anak kecil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 31/CRUP/04/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

DAKWAAN; -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT pada tanggal 05 Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yakni berupa 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari kedatangan saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) dan saksi BAMBANG PERMADI ALIAS BAMBANG BIN FIRDAUS ke rumah saksi korban AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR yang mana sebelumnya 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 milik saksi korban tersebut telah diserahkan kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) dan saksi BAMBANG PERMADI ALIAS BAMBANG BIN FIRDAUS untuk dijadikan travel Curup-Lebong dan kemudian saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) memberitahukan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 telah dirental oleh terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) akan merental mobil tersebut ke Lubuk Linggau karena ada urusan dengan perjanjian pembayaran 1 (satu) harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelahnya saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) langsung mengantar mobil milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan terdakwa lalu membayar DP kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Pidana Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Crp

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa membayar DP tersebut terdakwa langsung pergi membawa mobil milik saksi korban dan setelah waktu yang telah ditentukan untuk mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) yakni selama 2 (dua) hari akan tetapi terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut dan akhirnya terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) setelah itu akhirnya saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) dan saksi BAMBANG PERMADI ALIAS BAMBANG BIN FIRDAUS lalu melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib, dan menurut pihak yang berwajib yakni 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 milik saksi korban tersebut telah digadaikan kepada saksi MEDI KASTARI ALIAS MEDI BIN DAMAN sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan oleh terdakwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut digunakan oleh terdakwa untuk judi sabung ayam.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). -----
----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT pada tanggal 05 Februari 2017 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yakni berupa 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari kedatangan saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) dan saksi BAMBANG PERMADI ALIAS BAMBANG BIN FIRDAUS ke rumah saksi korban AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR yang mana sebelumnya 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 milik saksi korban tersebut telah diserahkan kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) dan saksi BAMBANG PERMADI ALIAS BAMBANG BIN FIRDAUS untuk dijadikan travel Curup-Lebong dan kemudian saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) memberitahukan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 telah dirental oleh terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) akan merental mobil tersebut ke Lubuk Linggau karena ada urusan dengan perjanjian pembayaran 1 (satu) harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelahnya saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) langsung mengantar mobil milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan terdakwa lalu membayar DP kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membayar DP tersebut terdakwa langsung pergi membawa mobil milik saksi korban dan setelah waktu yang telah ditentukan untuk mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) yakni selama 2 (dua) hari akan tetapi terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut dan akhirnya terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) setelah itu akhirnya saksi DARMAWAN ALIAS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM) dan saksi BAMBANG PERMADI ALIAS BAMBANG BIN FIRDAUS lalu melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib, dan menurut pihak yang berwajib yakni 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 milik saksi korban tersebut telah digadaikan kepada saksi MEDI KASTARI ALIAS MEDI BIN DAMAN sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan oleh terdakwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut digunakan oleh terdakwa untuk judi sabung ayam.

Putusan Pidana Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Crp

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : : ----

1. Saksi AMRISMAN ALS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR. -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dengan cara membawa lari mobil milik saksi;
- Bahwa tindak pidana penggelapan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WIB di belakang Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kronologis yang sebenarnya, saksi hanya mendapatkan cerita dari supir saksi yang bernama Bambang yang saksi berikan tanggung jawab untuk memegang mobil yang telah digelapkan oleh terdakwa, menurut cerita yang diberikan oleh Bambang kepada saksi, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 paman Bambang yang bernama Darmawan mengatakan bahwa ada orang yang hendak merental mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian Darmawan mengambil kunci mobil dan STNK dan mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa dan mobil tersebut akhirnya dibawa oleh terdakwa dengan perjanjian merental selama 2 (dua) hari. Setelah lewat 2 (dua) hari terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, Bambang dan Darmawan menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa keperluannya belum selesai sehingga terdakwa bermaksud menambah waktu merental. Tetapi setelah diberikan tambahan waktu terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan mobil milik saksi sampai lewat 6 (enam) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil tersebut milik saksi, saksi beli mobil tersebut secara kredit sejak bulan November 2016, saksi membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga merental mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk merental mobil milik saksi, biasanya hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita bahwa mobil saksi dibawa oleh terdakwa dari supir saksi yang bernama Bambang yang memang saksi beri kepercayaan dan tanggung jawab untuk memegang mobil tersebut, karena mobil tersebut memang disimpan dirumah Bambang;
- Bahwa tidak menerima uang sewa dari terdakwa sebelumnya, yang menerima uang sewa adalah Darmawan yang kemudian disetor ke Bambang, dari cerita Bambang terdakwa awalnya membayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut sebagai panjar, kemudian setelah lewat 2 (dua) hari terdakwa tidak mengembalikan mobil, terdakwa menyuruh Bambang untuk mengambil uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental mobil;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa mobil saksi telah dibawa oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi awalnya saksi bersama Bambang dan Darmawan berusaha mencari dimana terdakwa beserta mobil milik saksi berada, kemudian Bambang mengabarkan saksi bahwa terdakwa menghubunginya dan mengatakan bahwa mobil tersebut dititipkannya di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Bambang dan Darmawan untuk mengambil mobil tersebut ketempat yang telah disebutkan oleh terdakwa, ternyata setelah sampai ditempat tersebut baru diketahui bahwa mobil saksi sudah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut sudah digadaikan, orang yang memegang gadai mengatakan apabila kami mau mengambil mobil tersebut harus menebus dulu, makanya Bambang dan Darmawan pulang dulu ke Curup, setelah 2 (dua) hari kemudian mereka pergi lagi untuk menebus gadai tersebut dan membawa pulang mobil milik saksi;
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengadaikan mobil milik saya seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tetapi menurut perjanjiannya apabila hendak menebus gadai harus dibayar seharga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Bambang bercerita kepada saksi bahwa mobil tersebut dirental oleh terdakwa setelah mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, saat itu Bambang mengatakan sepertinya mobil dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mobil tersebut kembali awalnya kami mencari terdakwa dan meminta tanggung jawab, tetapi terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, karena hal itu akhirnya saya melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA, 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU XENIA adalah milik saksi yang telah digadaikan terdakwa di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

2. Saksi **BAMBANG PERMADI ALS BAMBANG BIN FIRDAUS.**-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi atas perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WIB di belakang Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi masih dalam kondisi tidur dibangunkan oleh paman saksi yang bernama Darmawan yang mengatakan bahwa terdakwa bermaksud untuk merental mobil milik Amrisman yang saksi pegang, karena terdakwa sebenarnya merental mobil milik Darmawan selama 2 (dua) hari tetapi karena mobil tersebut mau dipakai oleh orang lain, akhirnya terdakwa meminta tolong Darmawan untuk mencarikan mobil



lain karena terdakwa sangat membutuhkan mobil karena ada keperluan keluarga;

- Bahwa kemudian Darmawan menawarkan mobil yang saksi pegang, karena percaya akhirnya Darmawan membawa kunci mobil beserta STNK dan mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa awal perjanjiannya terdakwa hanya merental mobil selama 2 (dua) hari dan rencananya mobil tersebut akan dipakai ke Lubuk Linggau, tetapi setelah 2 (dua) hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut. Karena merasa khawatir akhirnya saksi bersama Darmawan menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan terdakwa akan mengembalikan mobil, terdakwa menjawab akan mengembalikan mobil pada esok hari dikarenakan keperluannya belum selesai. Tetapi setelah ditunggu esok harinya terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil tersebut sampai 6 (enam) hari lamanya. Karena merasa curiga akhirnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Amrisman yang merupakan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa sewaktu merentalkan mobil tersebut saksi tidak bertemu langsung dengan terdakwa, karena yang menyerahkan mobil kepada terdakwa adalah Darmawan, saksi melihat terdakwa sewaktu terdakwa mengantarkan Darmawan pulang setelah mengantarkan mobil;
- Bahwa biaya rental mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perhari, tetapi terdakwa baru membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya panjar rental mobil dan berjanji melunaskan setelah dia selesai memakai mobil tersebut, setelah terdakwa tidak pulang-pulang terdakwa menghubungi Darmawan untuk mengambil uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) di rumahnya sebagai biaya rental mobil;
- Bahwa saksi beserta Darmawan akhirnya pergi kerumah terdakwa dan bertemu isterinya dan isterinya memberikan kami uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu bertemu dengan isteri terdakwa kami menanyakan dimana terdakwa saat itu, tetapi isterinya menjawab bahwa dia juga tidak tahu dimana terdakwa berada saat itu, karena terdakwa sudah beberapa hari tidak pulang kerumah;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut kepada pemilik mobil, kami berusaha mencari mobil tersebut dengan cara berkeliling, tetapi kemudian terdakwa menghubungi Darmawan dan mengatakan untuk mengambil mobil tersebut di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat lawang, karena mobil tersebut dititipkannya disana;
- Bahwa setelah menerima kabar dari terdakwa untuk mengambil mobil yang dititipkannya, saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada



Amrisman dan beliau langsung memerintahkan saksi untuk pergi mengambil mobil tersebut. Kemudian saksi beserta Darmawan pergi menuju alamat yang telah diberikan oleh terdakwa untuk mengambil mobil, setelah sampai disana ternyata mobil tersebut tidak ditiptkan oleh terdakwa melainkan digadaikan;

- Bahwa karena penerima gadai tidak mau memberikan mobil tersebut sebelum kami membayar lunas uang gadainya sedangkan kami tidak membawa uang untuk menebus gadai tersebut akhirnya kami pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Amrisman. Kemudian setelah uang tebusan terkumpul maka saksi beserta Darmawan pergi lagi untuk menebus mobil tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dari orang yang menerima gadai bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan menurut perjanjiannya apabila terdakwa hendak menebus mobil maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi bayarkan sewaktu menebus mobil sesuai perjanjian antara yang menerima gadai dan terdakwa, maka kami membayarkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi memberikan kunci mobil kepada terdakwa, saat itu saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa, setelah kami membayar uang tebusan gadai akhirnya kami bisa membawa pulang mobil tersebut, setelah sampai Curup kami sempat mencari terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, kami meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah kami bayarkan untuk menebus mobil, karena terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tidak ada solusinya maka akhirnya kami melaporkan masalah ini ke kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memberikan kunci mobil kepada terdakwa langsung, karena yang menyerahkan mobil kepada terdakwa adalah Darmawan dan hal tersebut tidak disertakan dengan jaminan apapun, karena menurut Darmawan bahwa terdakwa adalah temannya, maka saksi tidak menaruh curiga sedikitpun;
- Bahwa saksi tidak tahu seberapa dekat hubungan Darmawan dengan terdakwa, saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Darmawan;
- Bahwa yang saksi tahu Darmawan menyerahkan mobil disertai kunci dan STNK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA, 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU XENIA adalah milik saksi korban Amrisman yang telah digadaikan terdakwa di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

3. Saksi **DARMAWAN ALS IWAN BIN KUSNANDAR (ALM)**.-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi atas perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 WIB di belakang Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada Tanggal 3 Februari 2017 terdakwa merental mobil saksi, rencana awal terdakwa merental selama 2 (dua) hari, tetapi baru 1 (satu) hari terdakwa merental mobil saksi mau dipergunakan untuk keperluan keluarga, karena terdakwa masih membutuhkan mobil akhirnya terdakwa meminta saksi untuk mencarikan mobil yang bisa dirental. Kemudian saksi menawarkan mobil yang dipegang oleh Bambang dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan Bambang yang saat itu masih tertidur, saksi bercerita bahwa terdakwa bermaksud hendak merental mobil yang dipegang oleh Bambang, Bambang sempat bertanya berapa lama mau dirental dan akan dibawa kemana, saksi mengatakan terdakwa berniat merental selama 2 (dua) hari dan akan dibawa ke Lubuk Linggau karena ada keperluan keluarga;
- Bahwa awal perjanjiannya terdakwa hanya merental mobil selama 2 (dua) hari dan rencananya mobil tersebut akan dipakai ke Lubuk Linggau, tetapi setelah 2 (dua) hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut. Karena merasa khawatir akhirnya saksi bersama Bambang menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan terdakwa



akan mengembalikan mobil, terdakwa menjawab akan mengembalikan mobil pada esok hari dikarenakan keperluannya belum selesai. Tetapi setelah ditunggu esok harinya terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil tersebut sampai 6 (enam) hari lamanya. Karena merasa curiga akhirnya Bambang melaporkan hal tersebut kepada Amrisman yang merupakan pemilik mobil tersebut;

- Bahwa biaya rental mobil perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa baru membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya panjar rental mobil dan berjanji melunaskan setelah dia selesai memakai mobil tersebut, setelah terdakwa tidak pulang-pulang terdakwa menghubungi saksi untuk mengambil uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) di rumahnya sebagai biaya rental mobil;
- Bahwa saksi beserta Bambang akhirnya pergi kerumah terdakwa dan bertemu isterinya dan isterinya memberikan kami uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu bertemu dengan isteri terdakwa, kami menanyakan dimana terdakwa saat itu, tetapi isterinya menjawab bahwa dia juga tidak tahu dimana terdakwa berada saat itu, karena terdakwa sudah beberapa hari tidak pulang kerumah;
- Bahwa setelah terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut Bambang melaporkan hal tersebut kepada Amrisman sebagai pemilik mobil, setelah melaporkan hal tersebut kami berusaha mencari mobil tersebut dengan cara berkeliling, tetapi kemudian terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan untuk mengambil mobil tersebut di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat lawang, karena mobil tersebut ditiptkannya disana;
- Bahwa setelah menerima kabar itu, Bambang langsung melaporkan hal tersebut kepada Amrisman dan beliau langsung memerintahkan kami untuk pergi mengambil mobil tersebut. Kemudian saksi beserta Bambang pergi menuju alamat yang telah diberikan oleh terdakwa untuk mengambil mobil, setelah sampai disana ternyata mobil tersebut tidak ditiptkan oleh terdakwa melainkan digadaikan;
- Bahwa karena penerima gadai tidak mau memberikan mobil tersebut sebelum kami membayar lunas uang gadainya sedangkan kami tidak membawa uang untuk menebus gadai tersebut akhirnya kami pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Amrisman. Kemudian setelah uang tebusan terkumpul maka saksi beserta Darmawan pergi lagi untuk menebus mobil tersebut;



- Bahwa yang saksi tahu dari orang yang menerima gadai bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan menurut perjanjiannya apabila terdakwa hendak menebus mobil maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai perjanjian antara yang menerima gadai dan terdakwa, maka kami membayarkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi memberikan kunci mobil kepada terdakwa, saat itu saya dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah kami membayar uang tebusan gadai akhirnya kami bisa membawa pulang mobil tersebut, setelah sampai Curup kami sempat mencari terdakwa suntuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, kami meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah kami bayarkan untuk menebus mobil, karena terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tidak ada solusinya maka akhirnya kami melaporkan masalah ini ke kepolisian;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa sewaktu terdakwa rental mobil saksi, saksi pun kenal dengan terdakwa dari teman saksi;
- Bahwa saksi merasa yakin dan percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengakuinya sebagai kepala keamanan di Pertamina Lubuk Linggau;
- Bahwa yang saksi serahkan kepada terdakwa saat itu mobil disertai kunci dan STNK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA, 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU XENIA adalah milik saksi korban Amrisman yang telah digadaikan terdakwa di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA.
- 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU XENIA.

Barang bukti tersebut nyata bahwa terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 07.00 WIB di belakang Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban Amrisman;
- Bahwa mobil milik saksi korban yang telah terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891;
- Bahwa awalnya terdakwa merental mobil milik Darmawan, tetapi baru 1 (satu) hari mobil milik Darmawan diambil lagi karena ada keperluan keluarga, terdakwa akhirnya meminta tolong Darmawan untuk mencarikan terdakwa mobil lagi yang bisa dirental selama 2 (dua) hari, karena terdakwa ada keperluan keluarga ke daerah Lubuk Linggau. Akhirnya Darmawan menawarkan mobil milik Bambang dan terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian Darmawan datang kerumah terdakwa mengantarkan mobil tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebagai panjar biaya rental;
- Bahwa setelah mobil ada ditangan terdakwa, terdakwa pergi menuju Lubuk Linggau, keesokan harinya teman terdakwa yang bernama Andy meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemputnya di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang. Kemudian terdakwa pergi ketempat yang ditunjukan oleh Andy, sesampai disana Andy bercerita bahwa Andy habis kalah berjudi sabung ayam dan semua uangnya habis, karena terdakwa merasa kasihan terhadap Andy akhirnya terdakwa tergiur untuk ikut



melakukan judi sabung ayam juga, ternyata terdakwa juga mengalami kekalahan;

- Bahwa karena terdakwa kehabisan uang, Andy menawarkan kepada terdakwa apabila terdakwa membutuhkan uang terdakwa bisa menggadai mobil dengan Kepala Desa disana. Dan akhirnya terdakwa tergiur untuk menggadai mobil tersebut dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tetapi ternyata terdakwa tetap kalah dan uang tersebut habis;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan mobil yang bukan milik terdakwa karena terdakwa sudah kecanduan bermain judi sabung ayam tetapi terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi, karena terdakwa merasa terdesak sehingga terdakwa berani menggadaikan mobil yang bukan milik terdakwa tersebut karena terdakwa berpikiran bahwa terdakwa akan menang dalam judi sabung ayam dan apabila terdakwa menang, maka terdakwa bisa menebus mobil itu kembali dan terdakwa juga bisa membantu Andy untuk menebus mobilnya yang juga ikut digadaikan dan awalnya terdakwa berencana menggadaikan mobil tersebut hanya selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa uang yang terdakwa dapat saat menggadai mobil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebenarnya perjanjian awal gadai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tetapi terdakwa hanya mengambil uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa titipkan kepada Medi tempat terdakwa menggadai untuk mengisi bensin dan mengganti oli mobil;
- Bahwa uang yang harus terdakwa bayarkan untuk menebus mobil tersebut perjanjiannya apabila terdakwa mau menebus mobil tersebut terdakwa harus membayarkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang dari hasil menggadai mobil tersebut, uang hasil menggadai mobil terdakwa pakai untuk melakukan permainan judi sabung ayam dan uang tersebut semuanya habis karena terdakwa kalah bermain judinya;
- Bahwa maksud terdakwa ikut main judi sabung ayam tersebut adalah apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan uang dari main judi sabung ayam tersebut, tujuannya apabila terdakwa bisa memenangkan perjudian tersebut maka terdakwa bisa membantu menebus mobil Andy yang digadaikan;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Medi bisa menerima gadai dari Andy, karena Andy juga sudah menggadaikan mobilnya kepada Medi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa kalah dalam permainan judi sabung ayam tersebut



dan semua uang hasil menggadai mobil juga habis, terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa di Lubuk Linggau, kemudian terdakwa menjual tanah warisan milik terdakwa seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke Curup menggunakan mobil Carry milik terdakwa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada isteri terdakwa dan terdakwa berpesan apabila ada Darmawan datang serahkan uang tersebut sebagai uang pembayaran rental mobil, dan terdakwa langsung menghubungi Darmawan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju Pendopo sambil membawa uang untuk menebus mobil yang terdakwa gadaikan, tetapi belum sampai ketempat tujuan terdakwa kehabisan bensin, dan ada 2 (dua) orang yang membantu terdakwa untuk mencarikan bensin, tetapi ternyata mobil terdakwa beserta uang untuk menebus mobil yang digadai dibawa lari orang tersebut, terdakwa berusaha mencari mobil terdakwa tetapi tidak ketemu, akhirnya terdakwa pulang ke Curup dan terdakwa menemui pemilik mobil dan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, tetapi tidak bisa sekarang karena terdakwa sudah tidak ada uang lagi, karena pemilik mobil meminta uangnya dikembalikan pada saat itu juga dan terdakwa tidak bisa membayarnya, akhirnya pemilik mobil melaporkan terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa niat menggadai mobil milik Amrisman itu timbul setelah terdakwa kalah main judi sabung ayam yang pertama, karena terdakwa merasa ketagihan dan sudah tidak punya uang lagi akhirnya terdakwa terpikir untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali merental mobil dengan Darmawan, pertama merental mobil milik Darmawan, sedangkan yang kedua kalinya mobil milik Amrisman ini;
- Bahwa tidak ada direncanakan dari awal bahwa mobil tersebut akan dibawa ke daerah Pendopo Lintang kabupaten Empat Lawang, rencana terdakwa hanya menjemput Andy yang meminta tolong untuk dijemput, makanya sewaktu Darmawan menghubungi terdakwa menanyakan kenapa belum mengembalikan mobil terdakwa menjawab mobil terdakwa pakai dulu 1 (satu) hari lagi, terdakwa tidak berpikiran akan seperti ini jadinya;
- Bahwa terdakwa terakhir bertemu dengan Darmawan sekitar 15 (lima belas) hari sebelum terdakwa menyerahkan diri kepada mereka;
- Bahwa terdakwa membayar biaya rental sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa serahkan sewaktu Darmawan mengantarkan mobil ke rumah terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua terdakwa titipkan melalui isteri terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus



ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah menggelapkan barang milik saksi korban adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 07.00 WIB di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban Amrisman;
- Bahwa mobil milik saksi korban yang telah terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891;
- Bahwa awalnya terdakwa merental mobil milik Darmawan, tetapi baru 1 (satu) hari mobil milik Darmawan diambil lagi karena ada keperluan keluarga, terdakwa akhirnya meminta tolong Darmawan untuk mencarikan terdakwa mobil lagi yang bisa dirental selama 2 (dua) hari, karena terdakwa ada keperluan keluarga ke daerah Lubuk Linggau. Akhirnya Darmawan menawarkan mobil milik Bambang dan terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian Darmawan datang kerumah terdakwa mengantarkan mobil tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebagai panjar biaya rental;
- Bahwa setelah mobil ada ditangan terdakwa, terdakwa pergi menuju Lubuk Linggau, keesokan harinya teman terdakwa yang bernama Andy meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemputnya di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang. Kemudian terdakwa pergi ketempat yang ditunjukkan oleh Andy, sesampai disana Andy bercerita bahwa Andy habis kalah berjudi sabung ayam dan semua uangnya habis, karena terdakwa



merasa kasihan terhadap Andy akhirnya terdakwa tergiur untuk ikut melakukan judi sabung ayam juga, ternyata terdakwa juga mengalami kekalahan;

- Bahwa karena terdakwa kehabisan uang, Andy menawarkan kepada terdakwa apabila terdakwa membutuhkan uang terdakwa bisa menggadai mobil dengan Kepala Desa disana. Dan akhirnya terdakwa tergiur untuk menggadai mobil tersebut dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tetapi ternyata terdakwa tetap kalah dan uang tersebut habis;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan mobil yang bukan milik terdakwa karena terdakwa sudah kecanduan bermain judi sabung ayam tetapi terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi, karena terdakwa merasa terdesak sehingga terdakwa berani menggadaikan mobil yang bukan milik terdakwa tersebut karena terdakwa berpikiran bahwa terdakwa akan menang dalam judi sabung ayam dan apabila terdakwa menang, maka terdakwa bisa menebus mobil itu kembali dan terdakwa juga bisa membantu Andy untuk menebus mobilnya yang juga ikut digadaikan dan awalnya terdakwa berencana menggadaikan mobil tersebut hanya selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa uang yang terdakwa dapat saat menggadai mobil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebenarnya perjanjian awal gadai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tetapi terdakwa hanya mengambil uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa titipkan kepada Medi tempat terdakwa menggadai untuk mengisi bensin dan mengganti oli mobil;
- Bahwa uang yang harus terdakwa bayarkan untuk menebus mobil tersebut perjanjiannya apabila terdakwa mau menebus mobil tersebut terdakwa harus membayarkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang dari hasil menggadai mobil tersebut, uang hasil menggadai mobil terdakwa pakai untuk melakukan permainan judi sabung ayam dan uang tersebut semuanya habis karena terdakwa kalah bermain judinya;
- Bahwa maksud terdakwa ikut main judi sabung ayam tersebut adalah apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan uang dari main judi sabung ayam tersebut, tujuannya apabila terdakwa bisa memenangkan perjudian tersebut maka terdakwa bisa membantu menebus mobil Andy yang digadaikan;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Medi bisa menerima gadai dari Andy, karena Andy juga sudah menggadaikan mobilnya kepada Medi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa kalah dalam permainan judi sabung ayam tersebut dan semua uang hasil menggadai mobil juga habis, terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa di Lubuk Linggau, kemudian terdakwa menjual tanah warisan milik terdakwa seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke Curup menggunakan mobil Carry milik terdakwa, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada isteri terdakwa dan terdakwa berpesan apabila ada Darmawan datang serahkan uang tersebut sebagai uang pembayaran rental mobil, dan terdakwa langsung menghubungi Darmawan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju Pendopo sambil membawa uang untuk menebus mobil yang terdakwa gadaikan, tetapi belum sampai ketempat tujuan terdakwa kehabisan bensin, dan ada 2 (dua) orang yang membantu terdakwa untuk mencarikan bensin, tetapi ternyata mobil terdakwa beserta uang untuk menebus mobil yang digadai dibawa lari orang tersebut, terdakwa berusaha mencari mobil terdakwa tetapi tidak ketemu, akhirnya terdakwa pulang ke Curup dan terdakwa menemui pemilik mobil dan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, tetapi tidak bisa sekarang karena terdakwa sudah tidak ada uang lagi, karena pemilik mobil meminta uangnya dikembalikan pada saat itu juga dan terdakwa tidak bisa membayarnya, akhirnya pemilik mobil melaporkan terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa niat menggadai mobil milik Amrisman itu timbul setelah terdakwa kalah main judi sabung ayam yang pertama, karena terdakwa merasa ketagihan dan sudah tidak punya uang lagi akhirnya terdakwa terpikir untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali merental mobil dengan Darmawan, pertama merental mobil milik Darmawan, sedangkan yang kedua kalinya mobil milik Amrisman ini;
- Bahwa tidak ada direncanakan dari awal bahwa mobil tersebut akan dibawa ke daerah Pendopo Lintang kabupaten Empat Lawang, rencana terdakwa hanya menjemput Andy yang meminta tolong untuk dijemput, makanya sewaktu Darmawan menghubungi terdakwa menanyakan kenapa belum mengembalikan mobil terdakwa menjawab mobil terdakwa pakai dulu 1 (satu) hari lagi, terdakwa tidak berpikiran akan seperti ini jadinya;
- Bahwa terdakwa terakhir bertemu dengan Darmawan sekitar 15 (lima belas) hari sebelum terdakwa menyerahkan diri kepada mereka;
- Bahwa terdakwa membayar biaya rental sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa serahkan sewaktu Darmawan mengantarkan mobil ke rumah terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa titipkan melalui isteri terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah menggelapkan barang milik saksi korban adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis akan memilih pasal yang menurut hemat majelis telah memenuhi perbuatan terdakwa sehingga tidak lagi membuktikan Pasal yang lain, yaitu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar **Pasal 372 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. *Barang Siapa* ;-----
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum*;-----
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*;-----
4. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup



pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "Menghendaki" (*willen*) dan "Mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa "melawan hak" adalah sama dengan "melawan hukum" yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Amrisman bahwa telah terjadi Penggelapan terhadap saksi korban Amrisman yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 07.00 WIB di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Dan berdasarkan keterangan saksi Darmawan yang juga dibenarkan oleh saksi Bambang bahwa awal perjanjiannya terdakwa hanya merental mobil selama 2 (dua) hari dan rencananya mobil tersebut akan dipakai ke Lubuk Linggau, tetapi setelah 2 (dua) hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut. Karena merasa khawatir akhirnya saksi Darmawan bersama saksi Bambang



menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan terdakwa akan mengembalikan mobil, terdakwa menjawab akan mengembalikan mobil pada esok hari dikarenakan keperluannya belum selesai. Tetapi setelah ditunggu esok harinya terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil tersebut sampai 6 (enam) hari lamanya. Karena merasa curiga akhirnya Bambang melaporkan hal tersebut kepada saksi Amrisman yang merupakan pemilik mobil tersebut. Bahwa biaya rental mobil perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa awalnya terdakwa baru membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya panjar rental mobil dan berjanji melunaskan setelah dia selesai memakai mobil tersebut, setelah terdakwa tidak pulang-pulang terdakwa menghubungi saksi Darmawan untuk mengambil uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) di rumahnya sebagai biaya rental mobil. Bahwa saksi Darmawan beserta Bambang akhirnya pergi ke rumah terdakwa dan bertemu isterinya dan isterinya memberikan kami uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa akhirnya saksi korban, saksi Darmawan dan saksi Bambang mengetahui bahwa mobil saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat lawang oleh karenanya saksi korban menyuruh saksi Darmawan dan saksi Bambang menbeus mobil tersebut. Bahwa saksi korban setelah menebus mobil tersebut ada menghubungi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan ternyata terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan juga tidak mempunyai solusi atas masalah tersebut, bahwa mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban melainkan telah terdakwa gadaikan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu terdakwa sudah kecanduan bermain judi sabung ayam tetapi terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum ?;-----

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi korban Amrisman, keterangan saksi Darmawan dan saksi Bambang yang tidak dibantah oleh terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesadaran pada diri terdakwa untuk mengadaikan mobil milik saksi korban Amrisman yang disewa terdakwa dari saksi Darmawan kepadanya untuk digunakan tidak sebagaimana peruntukannya dan hal tersebut memberikan keuntungan kepada diri terdakwa dan menyebabkan kerugian pada diri saksi korban Amrisman;-----



Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” sama dengan mempunyai ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis contohnya uang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pernah menyewa mobil milik saksi korban Amrisman berupa 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 dari saksi darmawan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 07.00 WIB di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 yang mana mobil tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Amrisman dan mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban Amrisman ataupun saksi Darmawan sampai akhirnya ditebus sendiri dengan uang saksi korban Amrisman dengan menyuruh saksi Darmawan dan saksi Bambang di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat lawang dan akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi korban ke pihak kepolisian;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengadaikan 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 tersebut bukanlah karena kejahatan karena 1 (satu)



buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891 tersebut diserahkan secara sadar oleh saksi Darmawan kepada terdakwa yang mana maksud dari penyerahan mobil tersebut adalah dalam rangka terdakwa merental atau menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu tertentu;-----

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA.-----
- 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891.-----
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU XENIA.-----

Adalah milik saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut majelis perintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Amrisman;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Amrisman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa masih mempunyai anak kecil;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KUSUMA ALS IWAN BIN RASIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA.
 - 1 (satu) buah mobil merk DAIHATSU XENIA warna silver dengan Nomor Polisi BG 1901 GQ dengan nomor STNK 0380280 an, TRIAN ADI KUSUMA dan Nomor Mesin DE 80383 dan Nomor Rangka MHKV1BA2J9K048891.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU XENIA.Dikembalikan kepada saksi korban AMRISMAN ALIAS RISMAN BIN SUTAN ALIMUNIR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Curup pada hari : Selasa, tanggal 30 Mei 2017, Oleh Kami : DEDY HERMAWAN, SH., MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH. dan FAKHRUDDIN, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

DEDY HERMAWAN, SH., MH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)